



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HIBURAN



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



Terima : DES 2014
Inventaris : 31318/1/2014
KASS : -
BPA : 2
Petugas : 17
Penerima : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan, Dinas dan Kantor Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
10. Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran;
11. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan;
12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;

13. Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak;
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
17. Karaoke Keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang beralkohol;
18. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
19. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
20. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
21. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah Harga yang tertera pada tiket, karcis sebagai tanda masuk yang disediakan oleh penyelenggara hiburan;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan

- pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar;
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
 29. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 30. Pembukuan adalah Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;

31. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan;
 - j. Pertandingan olahraga;
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, ulang tahun, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan;
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan, untuk :

- a. Pertunjukan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk;
 - sampai dengan Rp 20.000,- sebesar 7,5% (tujuh setengah persen)
 - diatas Rp 20.000,- sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penyelenggaraan Karaoke, Diskotik, Klab Malam, Pub, Disco Bar, sebesar 40% (empat puluh persen);

- c. Penyelenggaraan Sirkus, akrobat, balet dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- d. Permainan Ketangkasan, Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
- e. Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen);
- f. Kontes Kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya sebesar 5% (lima persen);
- g. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Permainan Bilyard, Bowling, Golf, dan pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Panti pijat/Massage, mandi uap/spa, pusat kebugaran sebesar 40% (empat puluh persen);
- j. Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, PERHITUNGAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 6

- (1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender setelah pembayaran kepada Penyelenggara Hiburan.
- (3) Besarnya Pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Pemilik/ Pengusaha Penyelenggara Hiburan Wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 10

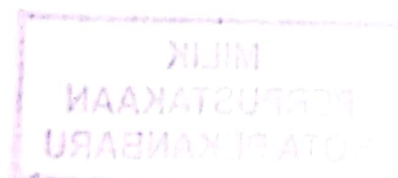
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak dilunasi atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, apabila :
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.



BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal 13

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 15

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 17

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mengumumkan di media massa dan papan pengumuman.

Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus.
 - (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan cara pengisian formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Walikota dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

(2) Walikota dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;

- b. SKPDKBT;
 - c. SKPDKLB;
 - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (7) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - (8) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
 - (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak Hiburan yang kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan, personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap objek Pajak Hiburan.
- (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 26, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/ penyelidikan.

BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemilik/ Pengusaha Hiburan selaku Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :
 - a. memperlihatkan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak Hiburan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk

membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak/ penyelenggara hiburan tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Harga Tanda Masuk (HTM) yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2006 Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 03), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA PEKANBARU,

Cap /dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Cap /dto

Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng, Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19530515 198303 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 03) tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dan perlu ditinjau dan disesuaikan materinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan selanjutnya sebagai acuan serta Landasan Hukum dalam Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang baru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Ayat (1) | : Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah Bahwa seluruh
proses kegiatan Pemungutan Pajak
tidak dapat diserahkan kepada pihak
ke-3 (tiga). Namun, dimungkinkan
adanya kerjasama dengan pihak ke-3
(tiga) dalam rangka proses |

pemungutan pajak, antara lain Pencetakan Formulir Perpajakan, Pengiriman Surat-surat kepada Wajib pajak, Penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)
s.d. Ayat

(3) : Cukup jelas

Pasal 8

: Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
s.d.

Ayat (3) : Ayat-ayat dalam Pasal ini mengatur kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Pasal 10

Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang

nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

sebagaimana dimaksud dalam ayat ini digunakan sebagai alat pembayaran dan bukti penerimaan bagi Wajib Pajak.

Ayat (4)
s.d. Ayat
(6)

: Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu kepada Wajib Pajak sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ayat (7) : Cukup jelas
: Cukup jelas

Pasal 13

Pasal 14 Ayat (1)
s.d. Ayat
(3)

: Cukup jelas
Ayat (4) : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Ayat (5)
s.d. Ayat
(6)

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas

Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	: Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf b	: Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (mengajukan surat keberatan tidak pada waktunya), meskipun persyaratan material terpenuhi.
	Ayat (2)	
	Huruf c	
	s.d.	
	Huruf e	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 21	Ayat (1)	: Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut

perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Huruf a
s.d.

Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)
s.d. Ayat

(8) : Cukup jelas

Ayat (9) : Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Walikota.

Tanda bukti penerimaan tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (6) berakhir.

Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak menerima surat keputusan dari Walikota atas Surat Keberatan yang diajukan.

Pasal 22 Ayat (1)
s.d. Ayat
(3)

: Cukup jelas

Pasal 23

: Cukup jelas

Pasal 24 Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)
s.d. Ayat
(5)

: Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata

- langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Dalam rangka pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, maka sesuai dengan Kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan di Kantor atau ditempat Wajib Pajak mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi Penerimaan/ Penyetoran Pajak.
- Ayat (2) : Apabila Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, maka dikenakan Penetapan Pajak secara Jabatan.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah Dinas/ Badan/ Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Ayat (2)
s.d.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 Ayat (1) : Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)
s.d. Ayat
(4)

	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011
NOMOR 5**

348.
PE
p